



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 474 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2030

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk adanya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran, dipandang perlu Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 41 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Sekretariat Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireun Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut “Tim Pembina Posyandu”, dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
 2. Wakil Penasihat:
 - a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
 3. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan terpadu.
 4. Ketua Umum TP Posyandu:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
 5. Pembina Bidang:

memberikan arahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan Posyandu.
 6. Pembina Kesekretariatan:

mengawasi kegiatan sekretariat Tim Pembina Posyandu.
 7. Sekretaris Umum:

membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.

8. Sekretaris:
membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Pembinaan Posyandu.
9. Bendahara:
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada ketua umum.
10. Ketua Bidang:
membantu Pengarah Posyandu dalam pelaksanaan, pembinaan, dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkan kepada Ketua Umum.
11. Koordinator Bidang, mengoordinasikan dan melaksanakan:
 - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing;
 - b. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang.
12. Anggota Koordinator:
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas TP Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
13. Ketua Sekretariat:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
 - b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - c. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab kesekretariatan kepada Pembina melalui Sekretaris Umum.
14. Koordinator Sekretariat:
membantu tugas Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.





KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dibantu oleh Tim Sekretariat Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran II Keputusan ini.

9

- KEEMPAT : Tim Sekretariat Pos Pelayanan Terpadu bertugas :
- a. Menyiapkan Data dan Informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Program Posyandu;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Mengalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitasi pergerakan dan pengembangan, partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksana kegiatan kepada Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Sekretariat Pos Pelayanan Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/474 TAHUN 2025
TANGGAL 18 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025–2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Bireuen	Penasihat
2.	Wakil Bupati Bireuen	Wakil Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab
4.	Ketua TP-PKK Kabupaten Bireuen	Ketua Umum TP Posyandu
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina Bidang
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Pembina Kesekretariatan
7.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Sekretaris Umum
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Sekretaris
9.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Bendahara
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Ketua Bidang
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Koordinator Bidang Pendidikan
12.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator

13.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
14.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Koordinator Bidang Kesehatan
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
17.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
18.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
20.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
21.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
22.	Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
23.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
24.	Kepala, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
25.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, dan	Anggota Koordinator

	Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	
26.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
27.	Kepala Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Koordinator Trantibum Linmas
28.	Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
29.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
30.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
31.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Koordinator Bidang Sosial
32.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
33.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator
34.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota Koordinator

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

9

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
5.	Koordinator Kecamatan Peusangan Selatan PD P3MD	Anggota
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda bidang Potensi dan Teknologi Tepat Guna pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Kerja sama Gampong Pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Pelaksana pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Anggota
10.	Pelaksana pada DPMGPKB Kabupaten Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS